



**P U T U S A N**

**Nomor 161/Pid.B/2017/PN Sdw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kutai Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara para terdakwa :

I. Nama lengkap : **Artyka Wardania Alias Ertika**

**Mardania Binti Safrelda (Alm) ;**

Tempat lahir : Ujung Pandang ;

Umur/tanggal lahir : 33 tahun/ 11 Juni 1983 ;

Jenis kelamin : Perempuan ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Kampung Sumber Bangun RT.04 Kecamatan  
Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga ;

II. Nama lengkap : **Siti Rokhayatun Binti**

**Suparno**

Tempat lahir : Ngawi ;

Umur/tanggal lahir : 21 tahun/ 30 Oktober 1996 ;

Jenis kelamin : Perempuan ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Sumber Bening II RT.05 RW.02 Kecamatan  
Bringin atau kampung Sumber Bangun RT.04



Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai  
Barat ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga ;

Terdakwa I Artyka Wardania Alias Ertika Mardania Binti Safrelida  
(Alm) telah ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat  
Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik tanggal : 24 Agustus 2017 Nomor : Sp.Han/69/VIII/  
2017/Reskrim, sejak tanggal 24 Agustus 2017 sampai dengan  
tanggal 12 September 2017 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal : 8 September  
2017 Nomor : B-1720/Q.4.19/Q.4.19/Epp.1/09/2017, sejak tanggal 12  
September 2017 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2017 ;
3. Penuntut Umum tanggal : 20 Oktober 2017, Nomor: PRINT-  
1026/Q.4.19/Epp.2/10/2017, sejak tanggal 20 Oktober 2017 sampai  
dengan tanggal 8 November 2017 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal : 7  
November 2017, Nomor : 161/Pid.B/2017/PN Sdw, sejak tanggal 7  
November 2017 sampai dengan tanggal 6 Desember 2017 ;

Terdakwa II Siti Rokhayatun Binti Suparno telah ditahan di  
Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan  
Penahanan oleh :

1. ----- P  
enyidik tanggal : 24 Agustus 2017 Nomor : Sp.Han/70/VIII/  
2017/Reskrim, sejak tanggal 24 Agustus 2017 sampai dengan  
tanggal 12 September 2017 ;



2.-----P

erpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal : 8 September 2017  
Nomor : B-1721/Q.4.19/Q.4.19/Epp.1/09/2017, sejak tanggal 12  
September 2017 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2017 ;

3.-----P

enuntut Umum tanggal : 20 Oktober 2017, Nomor: PRINT-  
1027/Q.4.19/Epp.2/10/2017, sejak tanggal 20 Oktober 2017 sampai  
dengan tanggal 8 November 2017 ;

4.-----M

ajelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal : 7 November  
2017, Nomor : 161/Pid.B/2017/PN Sdw, sejak tanggal 7 November  
2017 sampai dengan tanggal 6 Desember 2017 ;

Para terdakwa di persidangan tidak di dampingi Penasihat  
Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutai  
Barat Nomor 161/Pid.B/2017/PN Sdw, tertanggal 7 November 2017  
tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili  
perkara ini;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor  
161/Pid.B/2017/PN Sdw, tertanggal 7 November 2017, tentang  
penetapan hari Sidang ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar dakwaan Penuntut Umum ;

Telah memperhatikan barang bukti ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan para terdakwa ;



Telah mendengar tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum,  
tanggal 15 November 2017, No. Reg. Perkara : PDM-  
56/SDWR/EPP.2/11/2017, yang isinya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I Artyka Wardania Alias Ertika Mardania Binti Safrelda (Alm) dan terdakwa II Siti Rokhayatun Binti Suparno terbukti bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dengan pemberatan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I Artyka Wardania Alias Ertika Mardania Binti Safrelda (Alm) dan terdakwa II Siti Rokhayatun Binti Suparno berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama masa penangkapan dan selama berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah gelang emas bermotif permata, 1 (satu) pasang anting emas bermotif permata, 2 (dua) buah cincin emas bermotif permata dengan berat keseluruhan 27,12 (dua puluh tujuh koma dua belas) gram

**Dikembalikan kepada saksi H. Rahman Bin Passima**

- 1 (satu) buah jaket berwarna biru hitam merk DC SHOECOUSA
- 1 (satu) buah celana jeans warna biru
- 1 (satu) buah sandal berwarna dasar coklat bermotif merah muda

**Dikembalikan kepada terdakwa I Artyka Wardania Alias Ertika Mardania Binti Safrelda (Alm)**



- 1 (satu) buah baju warna dasar ungu bermotif bunga warna hitam merk AZZAHRA COLLECTION
- 1 (satu) buah tas merk ZARA tas kulit berwarna coklat
- 1 (satu) buah masker merk remedy berwarna hijau putih

**Dikembalikan kepada terdakwa II Siti Rokhayatun Binti Suparno**

- 1 (satu) buah HP merk Nokia berwarna biru hitam dengan No Imei : 359755061039208

**Dirampas untuk negara**

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan diatas, para terdakwa tidak mengajukan pembelaan secara tertulis para terdakwa hanya mengajukan permohonannya secara lisan yang mana untuk terdakwa I Artyka merasa menyesal atas perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi dan terdakwa I Artyka memohon kepada Majelis Hakim untuk mengurangi hukumannya karena terdakwa I Artyka mempunyai anak yang masih kecil yang mana anak tersebut sangat membutuhkan kasih sayang terdakwa I Artyka, dan untuk terdakwa II Siti juga merasa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, dan juga terdakwa II Siti meminta kepada Majelis Hakim untuk mengurangi hukumannya karena terdakwa II Siti mempunyai tanggungan orang tua dan adik yang membutuhkan terdakwa II Siti ;

Telah mendengar Replik dan Duplik yang diajukan secara lisan dipersidangan pada pokoknya Penuntut Umum tetap dengan tuntutan semula dan para terdakwa menyatakan tetap dengan permohonannya ;



Menimbang, bahwa para terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaannya tertanggal 6 November 2017, No. Reg. Perkara : PDM-66/SDW/OHARDA/11/2017, yang isinya sebagai berikut ;

**DAKWAAN**

----- Bahwa Terdakwa I ARTYKA WARDANIA Als ERTIKA MARDANIA Binti SAFRELDIA (Alm) bersama-sama dengan Terdakwa II SITI ROKHAYATUN Binti SUPARNO pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2017 sekitar pukul 17.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Agustus tahun 2017 bertempat di Toko Emas Mandiri Kamp. Melak Ulu Kec. Melak Kab. Kutai Barat atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat yang berwenang mengadili, *“mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu”* perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2017 sekitar pukul 14.00 wita Terdakwa I ARTYKA WARDANIA Als ERTIKA MARDANIA Binti SAFRELDIA (Alm) dan Terdakwa II SITI ROKHAYATUN Binti SUPARNO sedang dalam perjalanan dari Kamp. Sumber Bangun Rt. 04 Kecamatan Barong Tongkok Kab. Kutai Barat dengan menggunakan Sepeda Motor Vario menuju ke arah melak. Kemudian di tengah perjalanan Terdakwa I ARTYKA WARDANIA Als ERTIKA MARDANIA Binti SAFRELDIA (Alm) berkata kepada Terdakwa II SITI ROKHAYATUN Binti SUPARNO *“PUSING INI KEPALA MBAK AYA”* Kemudian Terdakwa II SITI ROKHAYATUN Binti SUPARNO berkata *“YA MBAK”*. Kemudian





Terdakwa I ARTYKA WARDANIA Als ERTIKA MARDANIA Binti SAFRELD A (Alm) kembali berkata kepada Terdakwa II SITI ROKHAYATUN Binti SUPARNO dengan mengatakan “MBAK SUDAH GAK PEGANG UANG INI AYA, MBAK SUDAH GAK PEGANG UANG, MBAK BINGUNG” Kemudian Terdakwa II SITI ROKHAYATUN Binti SUPARNO mengatakan “LAH TERUS PIE MBAK” kemudian Terdakwa I ARTYKA WARDANIA Als ERTIKA MARDANIA Binti SAFRELD A (Alm) kembali berkata “YA KAYA APA AYA” kemudian Terdakwa II SITI ROKHAYATUN Binti SUPARNO mengatakan “NYOLONG MBAK”.

- Bahwa kemudian sekitar pukul 16.00 wita Terdakwa I ARTYKA WARDANIA Als ERTIKA MARDANIA Binti SAFRELD A (Alm) dan Terdakwa II SITI ROKHAYATUN Binti SUPARNO sampai di daerah Kec. melak dan pada saat Terdakwa I ARTYKA WARDANIA Als ERTIKA MARDANIA Binti SAFRELD A (Alm) dan Terdakwa II SITI ROKHAYATUN Binti SUPARNO melintas di depan Toko Emas Mandiri Kamp. Melak Ulu Kec. Melak Kab. Kutai Barat muncul niat Terdakwa I ARTYKA WARDANIA Als ERTIKA MARDANIA Binti SAFRELD A (Alm) dan Terdakwa II SITI ROKHAYATUN Binti SUPARNO untuk mencuri emas di Toko Emas Mandiri.
- Bahwa kemudian Terdakwa I ARTYKA WARDANIA Als ERTIKA MARDANIA Binti SAFRELD A (Alm) dan Terdakwa II SITI ROKHAYATUN Binti SUPARNO langsung menuju ke Toko Emas Mandiri dan sesampainya Terdakwa I ARTYKA WARDANIA Als ERTIKA MARDANIA Binti SAFRELD A (Alm) dan Terdakwa II SITI ROKHAYATUN Binti SUPARNO di Toko Emas Mandiri, Terdakwa I ARTYKA WARDANIA Als ERTIKA MARDANIA Binti SAFRELD A (Alm) langsung bertanya kepada Saksi H. RAHMAN Bin PASSIMA



harga emas di Toko Emas Mandiri. Kemudian Terdakwa I ARTYKA WARDANIA Als ERTIKA MARDANIA Binti SAFRELD A (Alm) minta untuk diambilkan sebuah gelang emas dengan berat 18 (delapan belas) gram oleh Saksi AL IMRAN, kemudian setelah gelang tersebut diterima Terdakwa I ARTYKA WARDANIA Als ERTIKA MARDANIA Binti SAFRELD A (Alm), Terdakwa I ARTYKA WARDANIA Als ERTIKA MARDANIA Binti SAFRELD A (Alm) langsung mengenakan gelang tersebut di pergelangan tangan kiri Terdakwa I ARTYKA WARDANIA Als ERTIKA MARDANIA Binti SAFRELD A (Alm). Selanjutnya Terdakwa I ARTYKA WARDANIA Als ERTIKA MARDANIA Binti SAFRELD A (Alm) kembali meminta untuk diambilkan 2 (dua) buah cincin emas dengan berat total 7 (tujuh) gram dan sepasang anting emas dengan berat 2 (dua) gram kepada saksi AL IMRAN. Kemudian setelah 2 (dua) buah cincin emas dengan berat total 7 (tujuh) gram dan sepasang anting emas dengan berat 2 (dua) gram diterima oleh Terdakwa I ARTYKA WARDANIA Als ERTIKA MARDANIA Binti SAFRELD A (Alm), Terdakwa I ARTYKA WARDANIA Als ERTIKA MARDANIA Binti SAFRELD A (Alm) langsung mengenakan sepasang anting emas di telinga kanan dan kiri Terdakwa I ARTYKA WARDANIA Als ERTIKA MARDANIA Binti SAFRELD A (Alm) sementara 1 (satu) buah cincin emas dikenakan oleh Terdakwa I ARTYKA WARDANIA Als ERTIKA MARDANIA Binti SAFRELD A (Alm) di jari tangan kiri dan satunya lagi dikenakan oleh Terdakwa II SITI ROKHAYATUN Binti SUPARNO di jari tangan kiri.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa II SITI ROKHAYATUN Binti SUPARNO dengan mengenakan cincin emas di jari tangan kiri Terdakwa II SITI ROKHAYATUN Binti SUPARNO keluar dari Toko





Emas Mandiri menuju sepeda motor vario yang dikendarai oleh para Terdakwa sebelumnya dengan alasan ingin menjemput suami Terdakwa I ARTYKA WARDANIA Als ERTIKA MARDANIA Binti SAFRELDA (Alm). Kemudian tidak berselang lama Terdakwa I ARTYKA WARDANIA Als ERTIKA MARDANIA Binti SAFRELDA (Alm) mendatangi Terdakwa II SITI ROKHAYATUN Binti SUPARNO yang masih berada di depan Toko Emas Mandiri dan berkata kepada Terdakwa II SITI ROKHAYATUN Binti SUPARNO “AYA INI KAMU PEGANG EMASNYA, AKU YANG JOKI MOTORNYA” Kemudian Terdakwa I ARTYKA WARDANIA Als ERTIKA MARDANIA Binti SAFRELDA (Alm) melepas dan memberikan perhiasan emas yang dipakainya kepada Terdakwa II SITI ROKHAYATUN Binti SUPARNO. Selanjutnya Terdakwa I ARTYKA WARDANIA Als ERTIKA MARDANIA Binti SAFRELDA (Alm) dan Terdakwa II SITI ROKHAYATUN Binti SUPARNO dengan menggunakan sepeda motor Vario pergi meninggalkan Toko Emas Mandiri dengan membawa 1 (satu) buah gelang emas, 1 (satu) pasang anting emas, 2 (dua) buah cincin emas dengan berat keseluruhan 27,12 (dua puluh tujuh koma dua belas) gram.

- Bahwa saksi H. RAHMAN Bin PASSIMA yang melihat Terdakwa I ARTYKA WARDANIA Als ERTIKA MARDANIA Binti SAFRELDA (Alm) dan Terdakwa II SITI ROKHAYATUN Binti SUPARNO yang pergi meninggalkan Toko Emas Mandiri dengan menggunakan sepeda motor Vario pergi meninggalkan Toko Emas Mandiri dengan membawa 1 (satu) buah gelang emas, 1 (satu) pasang anting emas, 2 (dua) buah cincin emas dengan berat keseluruhan 27,12 (dua puluh tujuh koma dua belas) gram berusaha melakukan pengejaran namun tidak berhasil sehingga kemudian saksi H.



RAHMAN Bin PASSIMA kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Melak.

- Bahwa Terdakwa I ARTYKA WARDANIA Als ERTIKA MARDANIA Binti SAFRELDA (Alm) dan Terdakwa II SITI ROKHAYATUN Binti SUPARNO dalam mengambil 1 (satu) buah gelang emas, 1 (satu) pasang anting emas, 2 (dua) buah cincin emas dengan berat keseluruhan 27,12 (dua puluh tujuh koma dua belas) gram tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi H. RAHMAN Bin PASSIMA.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa saksi H. RAHMAN Bin PASSIMA menderita kerugian senilai kurang lebih Rp. 13.420.000,- (Tiga Belas Juta empat ratus dua puluh ribu rupiah).

-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 Ayat (1) ke- 4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut para terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan sebagai berikut :

**1. Saksi H. RAHMAN Bin PASSIMA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan kasus pencurian yang saksi alami ;
- Bahwa adapun kejadiannya terjadi pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2017 sekitar jam 17.30 Wita di toko emas mandiri yang



beralamat di Jalan KH. Dewantara RT.28 Kelurahan Melak Ulu  
Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat ;

- Bahwa pemilik toko emas tersebut adalah saksi ;
- Bahwa awalnya pada saat itu datang para terdakwa ke toko emas milik saksi dengan berpura pura membeli emas dan saat itu terdakwa II Siti meminta kepada saksi Al Imran untuk diambulkan sebuah cincin emas namun setelah diambulkan cincin emas tersebut dikembalikan lagi kepada saksi Al Imran, kemudian terdakwa I Artyka meminta kepada saudara Al Ikwan untuk diambulkan sebuah gelang 18 (delapan belas) gram setelah diambulkan saudara Al Ikwan kemudian gelang tersebut dikenakan terdakwa I Artyka di pergelangan tangan kiri, kemudian terdakwa I Artyka juga minta diambulkan 2 (dua) buah cincin emas dengan berat total 7 (tujuh) gram kemudian cincin tersebut juga dipakai terdakwa I Artyka di jari tangan kiri, kemudian terdakwa I Artyka juga meminta sepasang anting emas dengan berat sekitar 2 (dua) gram dan dikenakannya di telinga kanan dan kiri terdakwa I Artyka, setelah semua perhiasan tersebut dikenakan semua oleh terdakwa I Artyka kemudian saudara Al Ikwan jalan keluar sehingga di toko emas milik saksi hanya ada saksi dan saksi Al Imran ;
- Bahwa kemudian terdakwa I Artyka menelphon suaminya agar mengantarkan uang ke toko emas milik saksi karena terdakwa I mau membeli emas, kemudian setelah itu terdakwa II Siti menuju ke sepeda motor honda Vario warna gelap yang mereka gunakan dengan alasan mau menjemput suami dari terdakwa I Artyka sementara terdakwa I Artyka tetap berada di toko emas milik saksi ;



- Bahwa kemudian setelah 1 (satu) menit keluar terdakwa II Siti kembali ke toko emas milik saksi dan berbincang-bincang dengan terdakwa I Artyka, dan ketika posisi saksi dan saksi Al Imran lengah kemudian terdakwa I Artyka dan terdakwa II Siti langsung melarikan diri dengan menaiki sepeda motor dan digunakannya dan saat itu juga saksi melakukan pengejaran akan tetapi tidak ketemu, hingga akhirnya kemudian saksi melaporkan kejadian ini ke kantor polisi ;
- Bahwa apabila dijumlah total emas yang dibawa terdakwa I Artyka dan terdakwa II Siti seberat 27,12 gram atau apabila dinilai dengan uang sebesar Rp.13.420.000,- (tiga belas juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa I Artyka dan terdakwa II Siti tidak memiliki ijin dari saksi untuk membawa emas di toko milik saksi ;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan ini adalah benar barang bukti emas yang sebelumnya telah diambil oleh para terdakwa ;
- Bahwa kesemua barang bukti emas tersebut kesemuanya masih komplit dan tidak ada yang hilang maupun dijual oleh para terdakwa ;
- Bahwa saksi sudah memaafkan perbuatan para terdakwa karena saksi merasa kasihan kepada mereka karena memiliki anak yang masih kecil ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

**2. Saksi AL IMRAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



- Bahwa adapun kejadiannya terjadi pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2017 sekitar jam 17.30 Wita di toko emas mandiri yang beralamat di Jalan KH. Dewantara RT.28 Kelurahan Melak Ulu Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat ;
- Bahwa pemilik toko emas tersebut adalah orang tua saksi yaitu saksi H. Rahman;
- Bahwa awalnya pada saat itu datang para terdakwa ke toko emas milik orang tua saksi yaitu H. Rahman dengan berpura pura membeli emas dan saat itu terdakwa II Siti meminta kepada saksi untuk diambilkkan sebuah cincin emas namun setelah diambilkkan cincin emas tersebut kemudian dikembalikan lagi kepada saksi, kemudian terdakwa I Artyka meminta kepada saudara Al Ikwan untuk diambilkkan sebuah gelang 18 (delapan belas) gram setelah diambilkkan saudara Al Ikwan kemudian gelang tersebut dikenakan terdakwa I Artyka di pergelangan tangan kiri, kemudian terdakwa I Artyka juga minta diambilkkan 2 (dua) buah cincin emas dengan berat total 7 (tujuh) gram kemudian cincin tersebut juga dipakai terdakwa I Artyka di jari tangan kiri, kemudian terdakwa I Artyka juga meminta sepasang anting emas dengan berat sekitar 2 (dua) gram dan dikenakannya di telinga kanan dan kiri terdakwa I Artyka, setelah semua perhiasan tersebut dikenakan semua oleh terdakwa I Artyka kemudian saudara Al Ikwan jalan keluar sehingga di toko emas milik saksi H. Rahman hanya ada saksi dan orang tua saksi yaitu H. Rahman ;
- Bahwa kemudian terdakwa I Artyka berpura-pura menelphon suaminya supaya mengantarkan uang ke toko emas milik orang tua saksi (H. Rahman) karena terdakwa I Artyka mau membeli



emas, kemudian setelah itu terdakwa II Siti menuju ke sepeda motor honda Vario warna gelap yang mereka gunakan dengan alasan mau menjemput suami dari terdakwa I Artyka sementara terdakwa I Artyka tetap berada di toko emas ;

- Bahwa kemudian setelah 1 (satu) menit keluar terdakwa II Siti kembali ke toko emas milik saksi H. Rahman dan berbincang-bincang dengan terdakwa I Artyka, dan ketika posisi saksi dan orang tua saksi H. Rahman lengah kemudian terdakwa I Artyka dan terdakwa II Siti langsung melarikan diri dengan menaiki sepeda motor yang digunakannya dan saat itu juga saksi dan saksi H. Rahman melakukan pengejaran akan tetapi tidak ketemu, hingga akhirnya kemudian saksi H. Rahman melaporkan kejadian ini ke kantor polisi ;
- Bahwa apabila dijumlah total emas yang dibawa terdakwa I Artyka dan terdakwa II Siti seberat 27,12 gram atau apabila dinilai dengan uang sebesar Rp.13.420.000,- (tiga belas juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan ini adalah benar barang bukti emas yang sebelumnya telah diambil oleh para terdakwa ;
- Bahwa terdawal Artyka dan terdakwa II Siti saat datang ke toko emas memakai masker dua-duanya ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi a de charge) ;





Menimbang, bahwa di persidangan telah pula di dengar keterangan para terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

I. Keterangan terdakwa I Artyka Wardania Binti Safrelda (Alm), pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa I Artyka pernah diperiksa penyidik dan menanda tangani berita acara pemeriksaan penyidik ;
- Bahwa terdakwa I Artyka dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan kasus pencurian yang telah terdakwa I Artyka lakukan bersama terdakwa II Siti ;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2017 sekitar jam 14.00 Wita terdakwa I Artyka dan terdakwa II Siti jalan-jalan dari Kampung Sumber Bangun untuk menuju ke Melak, dan ketika berada di jalan terdakwa I Artyka berkata kepada terdakwa II Siti dengan mengatakan “pusing ini kepala mbak ini” kemudian terdakwa II Siti menjawab “ya mbak” kemudian terdakwa I Artyka kembali berkata “mbak sudah gak pegang uang ini, mbak sudah gak pegang uang mbak bingung” terus kemudian terdakwa II Siti menjawab “nyolong mbak”
- Bahwa kemudian sekitar jam 16.00 Wita ketika terdakwa I Artyka dan terdakwa II Siti melintas di toko emas mandiri kemudian terdakwa I Artyka dan terdakwa II Siti singgah di toko emas tersebut untuk berpura-pura membeli emas ;
- Bahwa kemudian setelah penjual emas tersebut memberikan emas kemudian terdakwa I Artyka mengenakannya dan ketika terdakwa I Artyka dan terdakwa II Siti melihat penjual emasnya lengah kemudian terdakwa I Artyka dan terdakwa II Siti membawa kabur emas tersebut ;



- Bahwa terdakwa I Artyka dan terdakwa II Siti berada di toko emas tersebut selama kurang lebih 3 (tiga) jam ;
- Bahwa alasan terdakwa I Artyka mengambil emas tersebut karena terdakwa I Artyka tidak mempunyai uang untuk membeli susu anak terdakwa I Artyka ;
- Bahwa terdakwa I Artyka mempunyai suami yang bekerja sebagai penjual sayur dan memiliki 2 (dua) orang anak ;
- Bahwa saat berpura-pura membeli emas tersebut saat itu terdakwa I Artyka dan terdakwa II Siti memakai masker dengan tujuan supaya tidak kelihatan muka terdakwa I Artyka dan terdakwa II Siti ;
- Bahwa terdakwa I Artyka mengambil emas tersebut tidak ada ijin dari pemiliknya ;

II. Keterangan terdakwa II Siti Rokhayatun Binti Suparno, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa II Siti pernah diperiksa penyidik dan menanda tangani berita acara pemeriksaan penyidik ;
- Bahwa terdakwa II Siti dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan kasus pencurian yang telah terdakwa II Siti lakukan bersama terdakwa I Artyka ;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2017 sekitar jam 14.00 Wita terdakwa I Artyka dan terdakwa II Siti jalan-jalan dari Kampung Sumber Bangun untuk menuju ke Melak, dan ketika berada di jalan terdakwa I Artyka berkata kepada terdakwa II Siti dengan mengatakan “pusing ini kepala mbak ini” kemudian terdakwa II Siti menjawab “ya mbak” kemudian terdakwa I Artyka kembali berkata “mbak sudah gak



pegang uang ini, mbak sudah gak pegang uang mbak bingung”

terus kemudian terdakwa II Siti menjawab “nyolong mbak” ;

- Bahwa kemudian sekitar jam 16.00 Wita ketika terdakwa I Artyka dan terdakwa II Siti melintas di toko emas mandiri kemudian terdakwa I Artyka dan terdakwa II Siti singgah di toko emas tersebut untuk berpura-pura membeli emas ;
- Bahwa kemudian setelah penjual emas tersebut memberikan emas kemudian terdakwa I Artyka mengenakannya dan ketika terdakwa I Artyka dan terdakwa II Siti melihat penjual emasnya lengah kemudian terdakwa I Artyka dan terdakwa II Siti membawa kabur emas tersebut ;
- Bahwa terdakwa I Artyka dan terdakwa II Siti berada di toko emas tersebut selama kurang lebih 3 (tiga) jam ;
- Bahwa alasan terdakwa II Siti mengambil emas tersebut untuk dijual kembali dan uangnya untuk dikirimkan ke jawa buat biaya sekolah adik terdakwa II ;
- Bahwa terdakwa II Siti mempunyai suami yang bekerja sebagai security ;
- Bahwa saat berpura-pura membeli emas tersebut saat itu terdakwa I Artyka dan terdakwa II Siti memakai masker dengan tujuan supaya tidak kelihatan muka terdakwa I Artyka dan terdakwa II Siti ;
- Bahwa terdakwa II Siti mengambil emas tersebut tidak ada ijin dari pemiliknya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah gelang emas bermotif permata, 1 (satu) pasang



anting emas bermotif permata, 2 (dua) buah cincin emas bermotif permata dengan berat keseluruhan 27,12 (dua puluh tujuh koma dua belas) gram, 1 (satu) buah jaket berwarna biru hitam merk DC SHOECOUSA, 1 (satu) buah celana jeans warna biru, 1 (satu) buah sandal berwarna dasar coklat bermotif merah muda, 1 (satu) buah baju warna dasar ungu bermotif bunga warna hitam merk AZZAHRA COLLECTION, 1 (satu) buah merk ZARA tas kulit berwarna coklat, 1 (satu) buah HP merk Nokia berwarna biru hitam dengan No. IMEI : 359755061039208, 1 (satu) buah masker merk REMEDI berwarna hijau putih, yang mana kesemua barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum sehingga dapat dijadikan barang bukti di persidangan dan di persidangan baik saksi-saksi maupun para terdakwa mengenali barang bukti tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi, keterangan para terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2017 sekitar jam 17.30 Wita datang terdakwa I Artyka dan terdakwa II Siti ke toko emas milik orang tua saksi yaitu H. Rahman yang beralamat di Jalan KH. Dewantara RT.28 Kelurahan Melak Ulu Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat dengan berpura pura membeli emas dan saat itu terdakwa II Siti meminta kepada saksi Al Imran untuk diambilkkan sebuah cincin emas namun setelah diambilkkan cincin emas tersebut kemudian dikembalikan lagi kepada saksi Al Imran, kemudian terdakwa I Artyka meminta kepada saudara Al Ikwan untuk diambilkkan sebuah gelang 18 (delapan belas) gram setelah diambilkkan saudara Al Ikwan kemudian gelang tersebut dikenakan terdakwa I Artyka di



pergelangan tangan kiri, kemudian terdakwa I Artyka juga minta diambilkan 2 (dua) buah cincin emas dengan berat total 7 (tujuh) gram kemudian cincin tersebut juga dipakai terdakwa I Artyka di jari tangan kiri, kemudian terdakwa I Artyka juga meminta sepasang anting emas dengan berat sekitar 2 (dua) gram dan dikenakannya di telinga kanan dan kiri terdakwa I Artyka, setelah semua perhiasan tersebut dikenakan semua oleh terdakwa I Artyka kemudian saudara Al Ikwan jalan keluar sehingga di toko emas milik saksi H. Rahman hanya ada saksi dan saksi H. Rahman ;

- Bahwa kemudian terdakwa I Artyka berpura-pura menelphon suaminya supaya mengantarkan uang ke toko emas milik saksi H. Rahman karena terdakwa I Artyka mau membeli emas, kemudian setelah itu terdakwa II Siti menuju ke sepeda motor honda Vario warna gelap yang mereka gunakan dengan alasan mau menjemput suami dari terdakwa I Artyka sementara terdakwa I Artyka tetap berada di toko emas ;
- Bahwa kemudian setelah 1 (satu) menit keluar terdakwa II Siti kembali ke toko emas milik saksi H. Rahman dan berbincang-bincang dengan terdakwa I Artyka, dan ketika posisi saksi Al Imran dan saksi H. Rahman lengah kemudian terdakwa I Artyka dan terdakwa II Siti langsung melarikan diri dengan menaiki sepeda motor yang digunakannya dan saat itu juga saksi Al Imran dan saksi H. Rahman melakukan pengejaran akan tetapi tidak ketemu, hingga akhirnya kemudian saksi H. Rahman melaporkan kejadian ini ke kantor polisi ;
- Bahwa apabila dijumlah total emas yang dibawa terdakwa I Artyka dan terdakwa II Siti seberat 27,12 gram atau apabila



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinilai dengan uang sebesar Rp.13.420.000,- (tiga belas juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa terdakwa I Artyka dan terdakwa II Siti mengambil emas di toko emas milik H. Rahman tanpa mendapatkan ijin dari pemiliknya yaitu H. Rahman ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana telah tercatat dalam berita acara sidang perkara ini, dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa para terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara tunggal yaitu para terdakwa didakwa melanggar Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP, yang mana unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- Barang siapa ;
- Mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum ;
- Dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah siapa saja yang dapat dianggap sebagai sebagai subjek hukum

Menimbang, bahwa kata ‘barang siapa’ disini bukan merupakan unsur delik, melainkan unsur pasal yang menunjuk kepada siapa saja subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan barang siapa tersebut akan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat dan terkini dalam setiap putusan yang diterbitkan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





selalu melekat pada setiap unsur delik dan dengan demikian ia akan terpenuhi apabila semua deliknya juga terpenuhi dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana di depan hukum ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan oleh Penuntut Umum 2 (dua) orang sebagai Terdakwa yang mengaku bernama Artyka Wardania Alias Ertika Mardania Binti Safrelda (Alm) dan Siti Rokhayatun Binti Suparno, yang telah mengakui identitas selengkapnyanya sebagaimana disebutkan dalam surat penuntutan Penuntut Umum. Dengan demikian yang dimaksud dengan 'barang siapa' disini adalah terdakwa I Artyka Wardania Alias Ertika Mardania Binti Safrelda (Alm) dan terdakwa II Siti Rokhayatun Binti Suparno, yang dengan demikian unsur "*barang siapa*" telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang adalah semua benda yang berwujud seperti uang, baju, perhiasan dan sebagainya termasuk pula binatang dan benda tak berwujud seperti aliran listrik yang disalurkan melalui kawat serta gas yang disalurkan melalui pipa. Bahwa untuk dapat dituntut dalam pasal ini adalah barang yang diambil untuk dimiliki dengan melawan hukum itu harus sudah berpindah tempat dari tempat asalnya ;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2017 sekitar jam 17.30 Wita datang terdakwa I Artyka dan terdakwa II Siti ke toko emas milik orang tua saksi yaitu H. Rahman yang beralamat di Jalan KH. Dewantara RT.28 Kelurahan Melak Ulu Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat dengan berpura pura membeli emas dan saat itu terdakwa II Siti meminta kepada saksi Al Imran untuk diambilkan sebuah cincin emas namun setelah diambilkan cincin emas tersebut kemudian dikembalikan lagi kepada saksi Al Imran, kemudian terdakwa I Artyka meminta kepada saudara Al Ikwana



untuk diambilkan sebuah gelang 18 (delapan belas) gram setelah diambilkan saudara Al Ikwan kemudian gelang tersebut dikenakan terdakwa I Artyka di pergelangan tangan kiri, kemudian terdakwa I Artyka juga minta diambilkan 2 (dua) buah cincin emas dengan berat total 7 (tujuh) gram kemudian cincin tersebut juga dipakai terdakwa I Artyka di jari tangan kiri, kemudian terdakwa I Artyka juga meminta sepasang anting emas dengan berat sekitar 2 (dua) gram dan dikenakannya di telinga kanan dan kiri terdakwa I Artyka, setelah semua perhiasan tersebut dikenakan semua oleh terdakwa I Artyka kemudian saudara Al Ikwan jalan keluar sehingga di toko emas milik saksi H. Rahman hanya ada saksi dan saksi H. Rahman ;

Menimbang, bahwa setelah semua perhiasan dipakai oleh terdakwa I Artyka kemudian terdakwa I Artyka berpura-pura menelphon suaminya supaya mengantarkan uang ke toko emas milik saksi H. Rahman karena terdakwa I Artyka mau membeli emas, kemudian setelah itu terdakwa II Siti menuju ke sepeda motor honda Vario warna gelap yang mereka gunakan dengan alasan mau menjemput suami dari terdakwa I Artyka sementara terdakwa I Artyka tetap berada di toko emas, dan kemudian setelah 1 (satu) menit keluar terdakwa II Siti kembali lagi ke toko emas milik saksi H. Rahman dan berbincang-bincang dengan terdakwa I Artyka, dan ketika posisi saksi Al Imran dan saksi H. Rahman lengah kemudian terdakwa I Artyka dan terdakwa II Siti langsung melarikan diri dengan menaiki sepeda motor yang digunakannya dan saat itu juga saksi Al Imran dan saksi H. Rahman melakukan pengejaran akan tetapi tidak ketemu, hingga akhirnya kemudian saksi H. Rahman melaporkan kejadian ini ke kantor polisi ;

Menimbang, bahwa jumlah total emas yang dibawa terdakwa I Artyka dan terdakwa II Siti seberat 27,12 gram atau apabila dinilai



dengan uang sebesar Rp.13.420.000,- (tiga belas juta empat ratus dua puluh ribu rupiah), dan ketika terdakwa I Artyka dan terdakwa II Siti mengambil emas tersebut tidak ada ijin dari pemiliknya yaitu saksi H. Rahman ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berkeyakinan bahwa unsur *"Mengambil barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum"*, telah terpenuhi menurut hukum dalam wujud nyata perbuatan para terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa I Artyka dan terdakwa II Siti mengambil emas di toko emas milik H. Rahman dilakukan secara bersama-sama dan dengan niat bersama-sama juga. Dengan demikian maka unsur *"Dilakukan oleh dua orang bersama-sama"* telah terpenuhi dalam wujud nyata perbuatan para terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal yang didakwakan kepada para terdakwa telah terpenuhi dan Majelis Hakim yakin akan kesalahan para terdakwa, maka harus dinyatakan bahwa para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dikualifisir sebagai tindak pidana *"Pencurian dalam keadaan memberatkan"*;

Menimbang, bahwa sebelumnya akan dipertimbangkan apakah para terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum ;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis selama berlangsungnya persidangan perkara ini, dapat disimpulkan para terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara



bicara dan bertuturkata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya sidang, di samping itu tidak ternyata di persidangan bahwa para terdakwa mempunyai alasan pemaaf dan atau alasan pembenar yang dapat meniadakan pertanggungjawaban pidana pada dirinya, oleh karenanya maka para terdakwa haruslah dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan kepada para terdakwa dinyatakan tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti berupa 1 (satu) buah gelang emas bermotif permata, 1 (satu) pasang anting emas bermotif permata, 2 (dua) buah cincin emas bermotif permata dengan berat keseluruhan 27,12 (dua puluh tujuh koma dua belas) gram, oleh karena barang bukti tersebut dipersidangan diketahui milik saksi H. Rahman Bin Passima maka status barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi H. Rahman Bin Passima, sedangkan untuk 1 (satu) buah jaket berwarna biru hitam merk DC SHOECOUSA, 1 (satu) buah celana jeans warna biru, 1 (satu) buah sandal berwarna dasar coklat bermotif merah muda, oleh karena barang bukti tersebut dipersidangan diketahui milik terdakwa I Artyka Wardania Alias Ertika Mardania Binti Safrelida (Alm) maka status barang bukti tersebut dikembalikan kepada terdakwa I Artyka Wardania Alias Ertika Mardania Binti Safrelida (Alm), dan untuk 1 (satu) buah baju warna dasar ungu bermotif bunga warna hitam merk AZZAHRA COLLECTION, 1 (satu) buah tas merk ZARA tas kulit berwarna coklat, 1 (satu) buah masker merk remedy berwarna hijau putih, 1 (satu) buah HP merk Nokia berwarna biru hitam dengan No Imei : 359755061039208, oleh karena



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti tersebut milik terdakwa II Siti Rokhayatun Binti Suparno  
maka status barang bukti tersebut dikembalikan kepada terdakwa II Siti  
Rokhayatun Binti Suparno ;

Menimbang, bahwa karena para terdakwa dinyatakan bersalah  
dan dijatuhi pidana, maka kepada para terdakwa juga harus dibebani  
untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam  
amar putusan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan maka  
terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan  
hal-hal yang meringankan bagi para terdakwa sebagai berikut :

## Hal-hal yang memberatkan

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat ;

## Hal-hal yang meringankan :

- Para terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Para terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Para terdakwa belum pernah dihukum ;
- Para terdakwa belum menikmati keuntungan dari hasil  
perbuatannya tersebut ;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP, Undang-Undang RI  
Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP, Undang-Undang RI Nomor 48  
Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan-peraturan  
lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa I **ARTYKA WARDANIA Alias ERTIKA  
MARDANIA Binti SAFRElda (Alm)** dan terdakwa II **SITI  
ROKHAYATUN Binti SUPARNO** telah terbukti secara sah dan  
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam  
keadaan memberatkan*"

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat dan terkini, namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I **ARTYKA WARDANIA**

**Alias ERTIKA MARDANIA Binti SAFRElda (Alm)** dan terdakwa II

**SITI ROKHAYATUN Binti SUPARNO** oleh karena itu dengan

pidana penjara masing-masing selama 9 (sembilan) bulan ;

3. Menetapkan lamanya para terdakwa berada dalam tahanan

dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah gelang emas bermotif permata, 1 (satu) pasang anting emas bermotif permata, 2 (dua) buah cincin emas bermotif permata dengan berat keseluruhan 27,12 (dua puluh tujuh koma dua belas) gram

**Dikembalikan kepada saksi H. Rahman Bin Passima**

- 1 (satu) buah jaket berwarna biru hitam merk DC SHOECOUSA
- 1 (satu) buah celana jeans warna biru
- 1 (satu) buah sandal berwarna dasar coklat bermotif merah muda

**Dikembalikan kepada terdakwa I Artyka Wardania Alias**

**Ertika Mardania Binti Safrelda (Alm)**

- 1 (satu) buah baju warna dasar ungu bermotif bunga warna hitam merk AZZAHRA COLLECTION
- 1 (satu) buah tas merk ZARA tas kulit berwarna coklat
- 1 (satu) buah masker merk remedy berwarna hijau putih
- 1 (satu) buah HP merk Nokia berwarna biru hitam dengan No Imei : 359755061039208

**Dikembalikan kepada terdakwa II Siti Rokhayatun Binti**

**Suparno**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebani kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat pada hari Rabu, tanggal 15 November 2017 oleh kami **Suwandi, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **I Putu Suyoga, S.H.,M.H.** dan **Hario Purwo Hantoro, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu **Aria Widia, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kutai Barat, serta dihadiri oleh **Annas Huda Sofianuddin, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Barat dan para terdakwa.-

Hakim Ketua

**Suwandi, S.H.,M.H.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**I Putu Suyoga, S.H.,M.H.**

**Hario Purwo Hantoro, S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti

**Aria Widia, S.H.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat dan terkini dalam putusan pengadilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)